



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 133 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN GOLONGAN POKOK
ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA BIDANG
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
PADA JABATAN KERJA PENGELOLA ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B2)
TRANSPORTASI DARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Jabatan Kerja Pengelola Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Jabatan Kerja Pengelola Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 25 November 2020 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai surat Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Nomor SM.001/2/20 PPSDMPD-2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Jabatan Kerja Pengelola Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Jabatan Kerja Pengelola Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN GOLONGAN POKOK ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA BIDANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA JABATAN KERJA PENGELOLA ANGKUTAN BARANG BERBAHAYA (B2) TRANSPORTASI DARAT.

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Pengelola Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2021

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 133 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI
KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI
PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN
GOLONGAN POKOK ANGKUTAN DARAT
DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN
PIPA BIDANG KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (K3) PADA JABATAN
KERJA PENGELOLA ANGKUTAN BARANG
BERBAHAYA (B2) TRANSPORTASI DARAT

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi didefinisikan sebagai kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain, dimana di dalamnya terdapat unsur pergerakan (*movement*). Transportasi sangat memegang peranan penting dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur nasional baik kawasan perkotaan maupun pedesaan. Suatu interaksi yang baik dan ideal antara komponen – komponen transportasi (penumpang, barang, sarana dan prasarana) membentuk suatu sistem transportasi yang komprehensif, efisien dan efektif sehingga diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi transportasi dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Angkutan Barang Berbahaya selanjutnya disingkat B2 seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, dimana angkutan barang berbahaya memerlukan sarana khusus dikarenakan berupa barang yang mudah meledak, gas mampat, gas cair, atau gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu, cairan mudah terbakar, bahan penghasil oksidan, racun dan bahan yang mudah menular, barang yang bersifat radioaktif, barang yang bersifat korosif dan atau barang berbahaya lainnya.

Adapun angkutan B2 Transportasi Darat dimaksud memiliki kriteria menggunakan mobil barang sesuai dengan peruntukannya seperti, prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan, tersedianya fasilitas bongkar muat, batas kecepatan kendaraan paling tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memarkir kendaraan ditempat yang telah ditentukan dan beroperasi sesuai dengan lintasan yang ditetapkan.

Sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional merupakan salah satu elemen terpenting dalam perkembangan transportasi angkutan barang di Indonesia yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara khusus dan keunggulan tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dari moda transportasi lain. Seiring dengan perkembangan tersebut, proses permintaan (*demand*) akan angkutan B2 ini semakin bertambah jumlahnya, data statistik Kementerian Perhubungan RI menyebutkan sampai dengan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 jumlah armada angkutan barang berbahaya di Indonesia berjumlah 63.213 unit (*sumber: Buku Statistik Dephub 2019 hal 1-14, tabel A.1.2.04*), sehingga harus terus ditingkatkan baik dari segi kualitas pelayanan serta kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Angkutan B2 baik nasional maupun internasional.

Dampak dari proses permintaan dan penggunaan jasa pelayanan transportasi angkutan B2 apabila tidak dikendalikan, dapat mempengaruhi produktivitas, berupa gangguan kesehatan, kegagalan pelayanan, kehilangan waktu kerja, kerusakan aset, kecelakaan kerja, bahkan menimbulkan kematian. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat diperlukan untuk melindungi tenaga kerja dibidang angkutan B2 dari faktor bahaya yang mungkin timbul dan meminimalkan risiko kerugian yang dialami oleh penyedia jasa transportasi angkutan B2. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja bahwa setiap Perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Perusahaannya, dalam hal ini perusahaan angkutan B2 turut wajib mentaatinya. Untuk itu diperlukan Sumber Daya

Manusia (SDM) bidang K3 Angkutan B2 yang professional dan kompeten dalam mengembangkan, mengkoordinir, memfasilitasi dan melaksanakan program-program K3 dalam tempat kerja, sehingga diperlukan pembinaan dan pengembangan kompetensi SDM K3.

Dengan dirumuskannya SKKNI ini maka diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan pengembangan SDM melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi bagi pihak yang membutuhkan baik pihak perusahaan angkutan B2 maupun perorangan.

Tabel 1.1 Klasifikasi Bidang Angkutan Barang.

KLASIFIKASI	KODE	JUDUL
Kategori	H	Pengangkutan dan Pergudangan
Golongan Pokok	49	Angkutan Darat Dan Angkutan Melalui Saluran Pipa
Bidang Industri	KAB	Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Pengelola Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat
Kelompok/ Lapangan Usaha	00	Tidak ada Penjabaran

B. Pengertian

1. Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.
2. Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Unit Kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan.
5. Elemen Kompetensi adalah bagian kecil dari unit kompetensi yang mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai unit kompetensi.
6. Kriteria Unjuk Kerja adalah bentuk pernyataan menggambarkan kegiatan yang harus dikerjakan untuk memperagakan kompetensi di setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja harus mencerminkan aktifitas yang menggambarkan 3 aspek yang terdiri dari unsur-unsur pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
7. Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
8. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah rangkaian proses manajemen yang sistematis dan terstruktur dengan fokus pada keselamatan dan kesehatan kerja dan melibatkan seluruh sumber daya, yang bertujuan untuk melindungi karyawan, pelanggan, aset dan mitra kerja dari potensi bahaya yang mungkin terjadi.
9. Kompetensi K3 Angkutan B2 adalah kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan profesi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja Angkutan B2.
10. Pengelola Angkutan B2 adalah petugas didalam organisasi yang telah mengikuti pelatihan/sosialisasi K3 Angkutan B2 dan berpengalaman sedikitnya 1 (satu) tahun.
11. Angkutan B2 adalah Angkutan Barang Berbahaya yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam angkutan barang khusus yang memerlukan sarana khusus.

12. Tempat Kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya baik didarat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air maupun diudara yang berada didalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.
13. Bahaya K3 adalah suatu keadaan yang belum dikendalikan sampai pada suatu batas yang memadai dan dapat diterima.
14. Monitoring dan Evaluasi K3 Angkutan B2 adalah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan K3 Angkutan B2 yang meliputi pengumpulan data, analisa, penilaian, kesimpulan dan rekomendasi tingkat penerapan K3 Angkutan B2.
15. Sertifikat K3 Angkutan B2 adalah tanda bukti telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi kompetensi sebagai tenaga ahli dibidang Angkutan B2.
16. Assesor adalah seseorang yang berhak melakukan asesmen/pengujian terhadap kompetensi seseorang, sesuai dengan ruang lingkup asesmennya.
17. Seragam kerja adalah seperangkat pakaian yang diharuskan untuk dipakai pada saat kerja berlangsung.

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing- masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.

- d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang K3 Angkutan B2 melalui Keputusan Menteri Perhubungan RI No.121 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan Komite Penyusunan Standar Kompetensi Bidang Perhubungan

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM KOMITE
1	2	3	4
1.	Sekretaris Jenderal Kemenhub	Sekretariat Jenderal Kemenhub	Pengarah
2.	Kepala BPSDM Perhubungan	BPSDM Perhubungan	Ketua
3.	Sekretaris BPSDM Perhubungan	Sekretariat BPSDM Perhubungan	Anggota
4.	Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Anggota
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Anggota

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan tim perumus RSKKNI kategori pengangkutan dan pergudangan golongan pokok angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Jabatan Kerja Pengelola Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat berdasarkan Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan Nomor 254/BPSDMP-2020 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Perumus.

Tabel 2. Susunan Tim Perumus Standar Kompetensi Jabatan Kerja Pengelola Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Setia Hadi Pramudi, S.SiT., M.T.	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Ketua
2.	Jhon Rindu Nainggolan, M.MTr. S.E.	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Sekretaris
3	Bagus Liliiek Hernawan	Set. BPSDM Perhubungan	Anggota
4.	Wisnu Handoko, S.E., M.Si.	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Anggota
5.	Rohmat Junianto, S.T., M.Sc.	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Anggota
6.	Nugroho Suadi, A.TD., M.T.	Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal	Anggota
7.	Putu Diva Ariesthana Sadri, ST.,M.Sc.	Politeknik Transportasi Darat Bali	Anggota

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
8.	Prima Widiyanto, S.E. M.MTr.	Institut Transportasi dan Logistik Trisakti	Anggota
9.	Theresia Glory Sarce Sihombing, A.Md. Nav., S.T.	Set. BPSDM Perhubungan	Anggota
10.	Marsudi Sarwo Widodo	Set. BPSDM Perhubungan	Anggota
11.	Ivo Oskiano Sinukaban, S.SiT.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah	Anggota
12.	Drs.Osman Arofat, M.M.	PT. Athraya	Anggota
13.	Hambang Turnawan, S.SiT., M.T.	PT. Agung Pradana Putra	Anggota
14.	Hantoro, S.E, M.MTr.	PT. Masaji Prayasa Cargo (Samudera Indonesia Group)	Anggota
15.	H. Kol.Inf. (Purn) Suyatno, M.Hum.	PT. Marabunta Trucking (Yayasan Eka Paksi TNI-AD)	Anggota
16.	Asro Nainggolan, S.E.	PT. Indo Global Trans	Anggota
17.	Marcell Kurniawan	PT. Realindo defensif Consultama	Anggota

Susunan tim verifikasi RSKKNI kategori pengangkutan dan pergudangan golongan pokok angkutan darat dan angkutan melalui saluran pipa bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Jabatan Kerja Pengelola Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat berdasarkan Keputusan Ketua Komite Standar Kompetensi Kerja Bidang Perhubungan Nomor : SK.255/BPSDMP-2020 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Verifikasi.

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi Standar Kompetensi Jabatan Kerja
Pengelola Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat

NO.	NAMA/JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Ketua
2.	Dr. Eka Budi Tjahjono, S.H.,	Akademisi/Pokja SKKNI	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Umum	Set. BPSDM Perhubungan	Anggota
4.	Kepala Bagian Umum	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	Anggota
5.	Ir. Hadi Nurtjahjo	Praktisi	Anggota
6.	Kepala Sub Direktorat Angkutan Barang	Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengelola, dan mengoordinasi pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan fungsi umum	Menerapkan peraturan perundang-undangan terkait angkutan Barang Berbahaya (B2) transportasi darat dan Sistem Management Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) angkutan Barang Berbahaya (B2) transportasi darat di tempat kerja
		Pekerjaan pengembangan diri pekerjaan	Melakukan komunikasi di tempat kerja
	Melaksanakan pekerjaan lapangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) angkutan Barang Berbahaya (B2) transportasi darat	Melakukan persiapan kerja	Melakukan persiapan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) angkutan Barang Berbahaya (B2) transportasi darat
			Melakukan identifikasi bahaya dan risiko pekerjaan

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Melaksanakan pekerjaan	Melaksanakan prosedur kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) angkutan Barang Berbahaya (B2) transportasi darat
			Melaksanakan prosedur penanggulangan keadaan darurat
			Membuat laporan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) angkutan Barang Berbahaya (B2) transportasi darat

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	H.49KAB00.001.1	Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi di Tempat Kerja
2.	H.49KAB00.002.1	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	H.49KAB00.003.1	Melakukan Persiapan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat
4.	H.49KAB00.004.1	Melakukan Identifikasi Bahaya dan Risiko Pekerjaan
5.	H.49KAB00.005.1	Melaksanakan Prosedur Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat
6.	H.49KAB00.006.1	Melaksanakan Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat
7.	H.49KAB00.007.1	Membuat Laporan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat

C. Uraian unit kompetensi

KODE UNIT : **H.49KAB00.001.1**

JUDUL UNIT : **Menerapkan Peraturan Perundang-undangan
Terkait Angkutan Barang Berbahaya (B2)
Transportasi Darat di Tempat Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan, menyiapkan, melaksanakan, peraturan perundang-undangan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Angkutan Barang Berbahaya (B2) transportasi darat	1.1 Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diidentifikasi. 1.2 Peraturan pelaksanaan K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat yang sesuai dipilih berdasarkan hasil identifikasi. 1.3 Peraturan pelaksanaan K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat didokumentasikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan.
2. Melaksanakan peraturan perundang-undangan	2.1 Rencana pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diidentifikasi. 2.2 Realisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) diperiksa. 2.3 Laporan pelaksanaan perundang-undangan, dan sistem manajemen K3 dibuat.
3. Menindaklanjuti hasil pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen K3	3.1 Laporan pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diverifikasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>3.2 Hasil verifikasi pelaksanaan peraturan-perundang-undangan K3 dan SMK3 dianalisis penyebabnya untuk menentukan tindak lanjut perbaikan.</p> <p>3.3 Perbaikan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 dan SMK3 dibuat sesuai dengan hasil analisis sebagai bahan rekomendasi.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1. Unit kompetensi ini berlaku untuk menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen K3, yang digunakan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan terkait angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat dan SMK3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat di tempat kerja.

1.2. Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan K3 pekerjaan angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat, meliputi:

1.2.1 Menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat.

1.2.2 Melaksanakan peraturan perundang-undangan.

1.2.3 Menindaklanjuti hasil pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan sistem manajemen K3.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Meja dan kursi kerja

2.2.2 Alat tulis kantor

2.2.3 Buku-buku pedoman pelaksanaan K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat di tempat kerja

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri

4. Norma dan standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1. Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

1.2. Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktik di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Syarat-syarat pelaksanaan K3 di tempat kerja

3.1.2 Syarat-syarat peralatan, perlengkapan dan fasilitas kerja sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja yang memenuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan K3

3.1.3 Aspek keselamatan dan kesehatan kerja angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat

3.1.4 Metode evaluasi penerapan SMK3 di tempat kerja

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun klasifikasi peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis-jenis pekerjaan angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat

3.2.2 Mengidentifikasi syarat-syarat pelaksanaan K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat di tempat kerja sesuai dengan lingkup pekerjaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait K3 dan SMK3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat

4.2 Cermat dalam mendokumentasikan peraturan pelaksanaan K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan

4.3 Teliti dalam melakukan verifikasi hasil pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 dan SMK3.

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi perundang-undangan terkait K3 dan SMK3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat

KODE UNIT : H.49KAB00.002.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dilingkungan tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melaksanakan komunikasi dua arah yang efektif dalam rangka pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja	<p>1.1 Informasi yang terkait dengan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait diidentifikasi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.</p> <p>1.2 Prosedur untuk mengkomunikasikan informasi K3 dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) kepada pihak-pihak terkait disusun.</p> <p>1.3 Jadwal diskusi dan konsultasi disusun untuk didistribusikan kepada pihak-pihak terkait.</p> <p>1.4 Diskusi dan konsultasi pelaksanaan K3 dan SMK3 dilakukan secara berkala.</p> <p>1.5 Jawaban pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pihak-pihak terkait dibuat dengan efektif agar mudah dipahami.</p>
2. Mengomunikasikan sistem manajemen K3 Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat kepada pihak-pihak terkait	<p>2.1 Media komunikasi terkait K3 dan SMK3 dalam bentuk brosur, papan propaganda, spanduk dan lain-lain diperiksa kesesuaiannya dengan kebutuhan lapangan.</p> <p>2.2 Poster-poster, spanduk mengenai K3 dan SMK3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat dipasang sesuai dengan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>ketentuan.</p> <p>2.3 Efektifitas hasil penyebaran informasi terkait K3 dan SMK3 diukur secara berkala melalui pertemuan-pertemuan dengan para pekerja dan pihak terkait lainnya.</p>
<p>3. Mengomunikasikan sistem manajemen K3 Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat kepada pihak-pihak terkait</p>	<p>3.1 Media komunikasi terkait K3 dan SMK3 dalam bentuk brosur, papan propaganda, spanduk dan lain-lain diperiksa kesesuaiannya dengan kebutuhan lapangan.</p> <p>3.2 Poster-poster, spanduk mengenai K3 dan SMK3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat dipasang sesuai dengan ketentuan.</p> <p>3.3 Efektifitas hasil penyebaran informasi terkait K3 dan SMK3 diukur secara berkala melalui pertemuan-pertemuan dengan para pekerja dan pihak terkait lainnya.</p>
<p>4. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait</p>	<p>4.1 Rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait disusun.</p> <p>4.2 Informasi K3 yang terkait dari pihak luar diidentifikasi untuk dijadikan bahan komunikasi di lingkungan kerja dan pihak luar terkait.</p> <p>4.3 Komunikasi dalam rangka koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait dilaksanakan sesuai jadwal.</p> <p>4.4 Hasil penerapan sistem manajemen K3 perusahaan dan hasil tinjauan ulang pimpinan, dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait untuk perbaikan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengembangkan komunikasi dua arah yang efektif dalam rangka pelaksanaan K3 di tempat kerja, mengkomunikasikan sistem manajemen K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat kepada pihak-pihak terkait dan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang digunakan untuk melakukan komunikasi di tempat kerja.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan K3 pekerjaan angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat bangunan gedung dan sipil, meliputi:

1.2.1 Melaksanakan komunikasi dua arah yang efektif dalam rangka pelaksanaan K3 di tempat kerja.

1.2.2 Mengomunikasikan sistem manajemen K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat kepada pihak-pihak terkait.

1.2.3 Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Media komunikasi (*handout*, rekaman video, dan lain-lain)

2.1.3 Peralatan komunikasi internal (*handy talky* dan radio panggil)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Meja dan kursi kerja

2.2.2 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- 3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
- 4. Norma dan Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 1.2 Metode uji yang dapat digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/ wawancara, observasi hasil kerja, presentasi di tempat kerja dan atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 Menerapkan peraturan perundang-undangan terkait angkutan Barang Berbahaya (B2) transportasi darat dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) angkutan Barang Berbahaya (B2) transportasi darat di tempat kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Informasi dan ilmu komunikasi yang berkaitan dengan kebutuhan untuk penerapan komunikasi di tempat kerja
- 3.1.2 Prosedur kerja yang diperlukan untuk melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pihak luar

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi informasi yang akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait

3.2.2 Menyusun rencana koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit-unit kerja terkait dan pihak luar

3.2.3 Menyusun jadwal diskusi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam membuat daftar simak informasi dan instruksi kerja

4.2 Cermat dalam menyusun rencana koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait

4.3 Cermat dan konsisten dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait sesuai dengan jadwal

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengidentifikasi informasi yang terkait dengan pelaksanaan K3 yang akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai

5.2 Kecermatan dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan dengan pihak terkait sesuai dengan jadwal

- KODE UNIT** : **H.49KAB00.003.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Persiapan Pelaksanaan Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk melakukan persiapan pelaksanaan kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat yang meliputi mengidentifikasi, menyiapkan rambu-rambu dan persiapan administrasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kondisi lapangan pekerjaan terkait pelaksanaan K3	1.1 Survei lokasi pelaksanaan kerja K3 dilakukan. 1.2 Pemetaan tingkat potensi dan risiko lokasi kerja dilakukan sesuai hasil survei. 1.3 Rencana pengendalian risiko dan bahaya, diperiksa kesesuaiannya dengan hasil kondisi lapangan.
2. Mengidentifikasi prosedur, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk persiapan pengendalian K3	2.1 Prosedur kerja yang tertuang dalam rencana K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat dijabarkan menjadi upaya-upaya pengendalian risiko sesuai dengan kondisi dan situasi di tempat kerja. 2.2 Bentuk-bentuk kelengkapan dokumen kerja dan perizinan kerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan. 2.3 Peralatan dan perlengkapan kerja diidentifikasi kebutuhannya sesuai dengan hirarki pengendalian potensi bahaya dan risiko di tempat kerja. 2.4 Daftar simak untuk berbagai tahapan prosedur, penempatan dan penggunaan sarana dan perlengkapan kerja disiapkan untuk pelaksanaan K3.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menyiapkan rambu-rambu, simbol-simbol B2, peralatan dan perlengkapan K3 di tempat kerja sesuai kebutuhan	<p>3.1 Rambu-rambu dan simbol-simbol B2 yang sesuai dengan kegiatan kerja diidentifikasi kebutuhannya sesuai dengan kondisi dan situasi di tempat kerja.</p> <p>3.2 Lokasi dan posisi penempatan rambu-rambu dan semboyan K3 dipilih dengan tepat sehingga mudah dibaca oleh setiap orang dan pekerja.</p> <p>3.3. Alat Pengaman Kerja (APK) dan Alat Pelindun Diri (APD) untuk masing-masing kegiatan pekerjaan Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat diperiksa kelaikannya.</p> <p>3.4. Upaya-upaya pertolongan pertama terhadap kecelakaan akibat kerja diatur untuk setiap klasifikasi menurut jenis kecelakaan di tempat kerja.</p>
4. Menata administrasi pelaksanaan K3 di tempat kerja	<p>4.1 Kode pengarsipan data, prosedur kerja K3, daftar simak serta pedoman pertolongan pertama dibuat untuk memudahkan penggunaannya.</p> <p>4.2 Daftar peralatan dan perlengkapan kerja yang memenuhi standar K3 disusun menurut klasifikasi penggunaannya.</p> <p>4.3 Buku harian pelaksanaan K3 disiapkan untuk mencatat berbagai kegiatan K3 yang dilaksanakan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk menyusun rencana kerja pelaksanaan K3 di tempat kerja, menyiapkan langkah-langkah pengendalian risiko dan melaksanakan persiapan administrasi pekerjaan K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat yang digunakan untuk melakukan persiapan pelaksanaan kerja K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat.

1.2 Unit kompetensi ini diterapkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pelaksanaan K3 pekerjaan angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat bangunan gedung dan sipil, meliputi:

- 1.2.1 Mengidentifikasi kondisi lapangan pekerjaan terkait pelaksanaan K3.
- 1.2.2 Mengidentifikasi prosedur, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk persiapan pengendalian K3.
- 1.2.3 Menyiapkan rambu-rambu, semboyan K3, peralatan dan perlengkapan K3 di tempat kerja sesuai kebutuhan.
- 1.2.4 Menata administrasi pelaksanaan K3 di tempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.2.1 Alat pengolah data

2.2.2 Media komunikasi (*handout*, rekaman video, dll)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Meja dan kursi kerja

2.2.2 Alat tulis kantor

2.2.3 Brosur

2.2.4 Spanduk

2.2.5 Poster

2.2.6 Prosedur kerja

2.2.7 Dokumen kerja

2.2.8 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2.9 Alat Pengaman Kerja (APK)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2. Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3994-1995 Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada pertolongan pertama pada kecelakaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 1.2 Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

- 2.1 H.49KAB00.002.1 Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Bahaya dan risiko di tempat kerja
- 3.1.2 Syarat pelaksanaan K3 di tempat kerja
- 3.1.3 Sistem manajemen K3

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan persiapan identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko di tempat kerja
- 3.2.2 Menyusun daftar simak pelaksanaan K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat di tempat kerja

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti dalam memeriksa kelaikan Alat Pengaman Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD) yang akan digunakan
- 4.2 Cermat dalam menyiapkan daftar simak untuk berbagai tahapan prosedur, penempatan dan penggunaan sarana dan perlengkapan kerja

4.3 Tanggung jawab dalam menyiapkan buku harian pelaksanaan K3 untuk mencatat berbagai kegiatan K3 yang dilaksanakan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan survei lokasi kerja

5.2 Ketelitian dalam melakukan pemetaan tingkat potensi dan risiko lokasi kerja

KODE UNIT : H.49KAB00.004.1

JUDUL UNIT : Melakukan Identifikasi Bahaya dan Risiko Pekerjaan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan identifikasi bahaya risiko pekerjaan yang meliputi klasifikasi jenis pekerjaan, menguraikan sumber-sumber bahaya, mengidentifikasi potensi bahaya, dan menentukan langkah-langkah pengendalian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih metode yang tepat untuk melakukan identifikasi potensi bahaya dan risiko di tempat kerja	<p>1.1 Metode-metode untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja diinventarisasi.</p> <p>1.2 Metode-metode yang tersedia diidentifikasi kesesuaiannya dengan kondisi dan situasi kerja.</p> <p>1.3 Metode identifikasi potensi bahaya dan risiko yang sesuai ditentukan berdasarkan kondisi dan situasi kerja.</p>
2. Melaksanakan identifikasi potensi bahaya dan risiko berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan	<p>2.1 Prosedur kerja dalam sistem kerja Perkeretaapian diuraikan untuk mengenali titik rawan kecelakaan dalam pekerjaan.</p> <p>2.2 Potensi bahaya dan risiko pada titik-titik rawan kecelakaan diidentifikasi untuk Menyusun klasifikasi kecelakaan dan penyakit akibat kerja.</p> <p>2.3 Kondisi, situasi tempat kerja, cara kerja para pekerja diperiksa untuk mendapatkan gambaran potensi bahaya dan risiko yang akan terjadi.</p> <p>2.4 Peralatan, perlengkapan kerja dan material angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>Darat yang akan digunakan diperiksa kesesuaiannya dengan standar industri yang ditetapkan.</p> <p>2.5 Potensi bahaya dan risiko pada penerapan metode kerja angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat diidentifikasi dengan tepat.</p> <p>2.6 Daftar potensi bahaya dan risiko pada setiap tahapan pekerjaan angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat disusun sesuai dengan klasifikasi dan jenisnya.</p>
<p>3. Menindaklanjuti hasil identifikasi potensi bahaya dan risiko di tempat kerja</p>	<p>3.1 Sosialisasi potensi bahaya dan risiko pada penggunaan peralatan dan perlengkapan kerja angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat dilakukan sebagai pedoman untuk pekerja.</p> <p>3.2 Syarat-syarat pemilihan dan penggunaan alat pelindung diri yang relevan dijelaskan.</p> <p>3.3 Informasi dari hasil identifikasi disosialisasikan agar setiap orang dapat menggunakannya.</p> <p>3.4 Prinsip-prinsip manajemen risiko di tempat kerja dijabarkan untuk mengendalikan potensi bahaya dan risiko kerja.</p> <p>3.5 Hasil identifikasi potensi bahaya dan risiko di tempat kerja didokumentasikan dengan baik dan benar.</p>
<p>4. Menata administrasi pelaksanaan K3 di tempat kerja</p>	<p>4.1 Kode pengarsipan data, prosedur kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), daftar simak serta pedoman pertolongan pertama dibuat untuk memudahkan penggunaannya.</p> <p>4.2 Daftar peralatan dan perlengkapan kerja yang memenuhi standar K3 disusun</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>menurut klasifikasi penggunaannya.</p> <p>4.3 Buku harian pelaksanaan K3 disiapkan untuk mencatat berbagai kegiatan K3 yang dilaksanakan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus dalam menyusun langkah kerja terkait pelaksanaan pekerjaan sesuai dokumen kontrak, memeriksa lingkup pekerjaan, memprediksi bahaya dan risiko pelaksanaan pekerjaan K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat dan merangkum hasil identifikasi bahaya dan resiko pelaksanaan pekerjaan yang digunakan untuk melakukan identifikasi bahaya dan risiko pekerjaan.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan dapat mengidentifikasi potensi bahaya dan resiko agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, serta menghindari hambatan yang mungkin terjadi terkait hal-hal yang bersifat teknis dan non-teknis yang dapat ditimbulkan karena adanya kesalahan persepsi dan risiko pekerjaan. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut.

1.2.1 Memilih metode yang tepat untuk melakukan identifikasi potensi bahaya dan risiko di tempat kerja.

1.2.2 Melaksanakan identifikasi potensi bahaya dan risiko berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.

1.2.3 Menindaklanjuti hasil identifikasi potensi bahaya dan risiko di tempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Media komunikasi (*handout*, rekaman video, dll)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Meja dan kursi kerja

2.2.3 Prosedur kerja

2.2.4 Dokumen kerja

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3995-1995 Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang

diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

1.2 Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktik di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik identifikasi bahaya dan risiko ditempat kerja

3.1.2 Tata cara pengendalian potensi bahaya

3.1.3 Metode-metode identifikasi bahaya

3.1.4 Standar penggunaan untuk peralatan, material dan lain-lain

3.1.5 Prinsip-prinsip manajemen risiko

3.1. Keterampilan

3.1.1 Memilih metode identifikasi

3.1.2 Membuat daftar potensi bahaya dan risiko pekerjaan

3.1.3 Memeriksa Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK), peralatan, perlengkapan kerja dan material

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menyusun daftar potensi bahaya dan risiko pada setiap tahapan pekerjaan angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat sesuai dengan klasifikasi dan jenisnya.

4.2 Teliti dalam memeriksa peralatan, perlengkapan kerja dan material angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat

4.3 Tanggung jawab dalam mensosialisasikan informasi kepada setiap pekerja

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko pada titik-titik rawan kecelakaan untuk menyusun klasifikasi kecelakaan dan penyakit akibat kerja

- KODE UNIT** : **H.49KAB00.005.1**
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Prosedur Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang meliputi melakukan pengarahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan prosedur.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan pengarahan prosedur kerja K3 Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat	1.1 Materi pengarahan pelaksanaan K3 kepada kelompok kerja dibuat. 1.2 Jadwal pengarahan prosedur K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat disusun. 1.3 Pengarahan mengenai ketentuan dan syarat K3, kebijakan dan program K3 dan syarat-syarat pelaksanaan tugas yang relevan dilakukan kepada anggota kelompok kerja.
2. Memantau pelaksanaan prosedur K3 Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat	2.1 Tanggung jawab pelaksanaan K3 tenaga kerja diidentifikasi. 2.2 Pengelolaan potensi bahaya dan risiko di tempat kerja dipantau. 2.3 Penerapan K3 disetiap tahapan pelaksanaan diperiksa kesesuaiannya dengan prosedur pelaksanaan K3. 2.4 Temuan-temuan penyimpangan pelaksanaan prosedur K3 dicatat beserta faktor-faktor penyebabnya.
3. Mengevaluasi pelaksanaan prosedur K3 Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat	3.1 Catatan hasil pemantauan pelaksanaan prosedur K3 dikelompokkan sesuai jenis pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>3.2 Penyimpangan pelaksanaan prosedur K3 dianalisis untuk bahan review standar prosedur K3 yang telah ditetapkan.</p> <p>3.3 Pelaksanaan menyeluruh prosedur K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat diperiksa efektifitasnya dalam mengendalikan risiko dan bahaya di tempat kerja.</p> <p>3.4 Prosedur penanganan kecelakaan yang terjadi dinilai efektifitas pelaksanaannya.</p> <p>3.5 Hasil evaluasi pelaksanaan prosedur K3 disusun untuk pelaporan.</p>
<p>4. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan prosedur K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat</p>	<p>4.1 Ketidaksesuaian pelaksanaan prosedur diidentifikasi permasalahannya.</p> <p>4.2 Faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan prosedur dirumuskan.</p> <p>4.3 Usulan perbaikan prosedur yang sesuai dengan pelaksanaan kerja dibuat untuk disampaikan kepada atasan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada melakukan pengarahan prosedur kerja K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat, memantau pelaksanaan prosedur K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat, mengevaluasi pelaksanaan prosedur K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat, dan menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan prosedur K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat, yang digunakan untuk melaksanakan prosedur kerja K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat.

- 1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan persiapan kerja yang dilakukan petugas pekerjaan K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat tepat sasaran dan berfungsi sebagai alat kendali pada saat melaksanakan pekerjaan tersebut. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut:
 - 1.2.1 Melakukan pengarahan prosedur kerja K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat.
 - 1.2.2 Memantau pelaksanaan prosedur K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat.
 - 1.2.3 Mengevaluasi pelaksanaan prosedur K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat.
 - 1.2.4 Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan prosedur K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Materi pengarahan
 - 2.2.2 Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - 3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3995-1995
Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada
pertolongan pertama pada kecelakaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

1.2 Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktik di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode kerja pelaksanaan prosedur K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat

3.1.2 Ketentuan dan syarat-syarat K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat

3.1.3 Pengelolaan potensi bahaya dan risiko

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat materi pengarahannya prosedur K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat

3.2.2 Menyusun jadwal pengarahannya prosedur K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat

3.2.3 Memantau pengelolaan potensi bahaya dan risiko

3.2.4 Menganalisis penyimpangan pelaksanaan prosedur

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam mengidentifikasi permasalahan ketidaksesuaian pelaksanaan prosedur

4.2 Teliti dalam menyusun jadwal pengarahannya prosedur K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam membuat materi pengarahannya pelaksanaan K3 kepada kelompok kerja

5.2 Kecermatan dalam merumuskan faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan prosedur

KODE UNIT : **H.49KAB00.006.1**

JUDUL UNIT : **Melaksanakan Prosedur Penanggulangan Keadaan Darurat**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur penanggulangan keadaan darurat yang meliputi menyiapkan tindakan, menggunakan prosedur pencegahan, mengevaluasi kondisi darurat dan menerapkan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kondisi darurat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan prosedur pencegahan dan pengendalian kondisi darurat di tempat kerja	1.1 Jenis-jenis kondisi darurat diidentifikasi sesuai dengan lokasi kerja. 1.2 Prosedur pencegahan dan pengendalian kondisi darurat diuraikan menurut kondisi pekerjaan. 1.3 Prosedur evakuasi yang ada diperiksa kesesuaiannya dengan lokasi kerja. 1.4 Daftar simak prosedur pencegahan dan pengendalian kondisi darurat dibuat.
2. Melakukan tindakan untuk mengendalikan kondisi darurat	2.1 Tindakan pengendalian dampak kondisi darurat dilakukan sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (POS). 2.2 Evakuasi dilaksanakan sesuai dengan POS. 2.3 Catatan hasil penanganan kondisi darurat dibuat.
3. Memeriksa hasil pelaksanaan prosedur kondisi darurat	3.1 Hasil pelaksanaan prosedur keadaan darurat dirangkum. 3.2 Faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian pelaksanaan prosedur keadaan darurat dirumuskan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Hasil pemeriksaan pelaksanaan prosedur kondisi darurat disusun untuk disampaikan kepada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada menyiapkan prosedur pencegahan dan pengendalian kondisi darurat di tempat kerja, melakukan tindakan untuk mengendalikan kondisi darurat, memeriksa hasil pelaksanaan prosedur kondisi darurat yang digunakan untuk prosedur penanggulangan keadaan darurat dalam pelaksanaan pekerjaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan memenuhi kompetensi pelaksana pekerjaan K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat, antara lain sebagai berikut:

1.2.1 Menyiapkan prosedur pencegahan dan pengendalian kondisi darurat di tempat kerja.

1.2.2 Melakukan tindakan untuk mengendalikan kondisi darurat.

1.2.3 Memeriksa hasil pelaksanaan prosedur kondisi darurat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1. Peralatan

2.2.1 Alat pengolah data

2.2. Perlengkapan

2.2.1 Alat Pelindung Diri (APD)

2.2.2 Daftar peralatan dan bahan

2.2.3 Alat tulis kantor

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

- 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - 3.4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-3995-1995 Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada pertolongan pertama pada kecelakaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 1.2 Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktek di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur keselamatan spesifik untuk menangani kebakaran

- 3.1.2 Prosedur evakuasi sesuai dengan kebijakan dan perencanaan perusahaan
- 3.1.3 Penanganan penanggulangan bencana
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menyusun rencana kerja penanggulangan kondisi darurat
 - 3.2.2 Melaksanakan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dan praktek keselamatan kerja termasuk pemilihan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK) yang harus dipakai pada saat terjadi kejadian darurat
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam memeriksa kesesuaian prosedur evakuasi dengan lokasi kerja
 - 4.2 Disiplin dalam melaksanakan evakuasi sesuai dengan prosedur yang berlaku
- 5 Aspek Kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menguraikan prosedur pencegahan dan pengendalian kondisi darurat

- KODE UNIT** : H.49KAB00.007.1
- JUDUL UNIT** : **Membuat Laporan Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keahlian dan sikap kerja yang diperlukan untuk menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan, mengelompokkan data teknis dan non teknis dan mendokumentasikan laporan pekerjaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Angkutan Barang Berbahaya (B2) transportasi darat	1.1 Data/informasi yang dibutuhkan untuk penyusunan laporan diidentifikasi. 1.2 Kelengkapan data/informasi diperiksa. 1.3 Kekurangan data/informasi dilengkapi sebagai data penyusunan laporan.
2. Mengelompokkan data laporan teknis dan non teknis	2.1 Format laporan pekerjaan dibuat. 2.2 Data laporan diklasifikasikan berdasarkan teknis dan non teknis. 2.3 Data laporan teknis dan non teknis dibuat sesuai dengan format.
3. Menyusun laporan pekerjaan	3.1 Kerangka laporan/ <i>out line</i> yang memuat jalannya pelaksanaan pekerjaan pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat disusun. 3.2 Laporan hasil pekerjaan dibuat sesuai dengan kerangka laporan yang telah disetujui pihak terkait. 3.3 Laporan hasil pekerjaan didokumentasikan untuk diserahkan pada atasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berfokus pada menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan pelaksanaan K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat, mengelompokkan data laporan teknis dan non teknis, menyusun laporan pekerjaan yang digunakan untuk membuat laporan pelaksanaan K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat.

1.2 Unit kompetensi ini dilaksanakan dengan tujuan seluruh pekerjaan pembangunan gedung sesuai dengan spesifikasi teknis serta jadwal kerja yang telah ditetapkan dan dalam batas-batas pembiayaan yang direncanakan. Adapun beberapa tugas yang dilaksanakan antara lain:

1.2.1 Menginventarisasi data hasil kegiatan pekerjaan pelaksanaan K3 angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat.

1.2.2 Mengelompokkan data laporan teknis dan non teknis.

1.2.3 Menyusun laporan pekerjaan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Koneksi internet

2.1.4 Alat hitung (kalkulator)

2.1.5 Kamera foto dan video

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat komunikasi

2.2.2 Jadwal kerja

2.2.3 Spesifikasi teknis dan umum

2.2.4 Gambar kerja

2.2.5 Daftar material dan peralatan

2.2.6 Alat Tulis dan Kantor (ATK)

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan sesuai dengan tuntunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

1.2 Metode uji yang digunakan antara lain: tes tertulis, tes lisan/wawancara, portofolio, dan praktik di lapangan atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Teknik pembuatan laporan

3.1.2 Teknik penggunaan bahasa tulisan yang informatif

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan data laporan

3.2.2 Menyusun kerangka laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam memeriksa kelengkapan data/informasi

4.2 Cermat dalam mengklasifikasikan data laporan berdasarkan teknis dan non teknis

4.3 Teliti dan cekatan dalam membuat laporan hasil pekerjaan sesuai dengan kerangka laporan yang telah disetujui pihak terkait

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dan kecermatan dalam menyusun kerangka laporan/*out line* yang memuat jalannya pelaksanaan K3 Angkutan B2

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengangkutan dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Jabatan Kerja Pengelola Angkutan Barang Berbahaya (B2) Transportasi Darat maka SKKNI ini menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH